

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN UU HKPD NOMER 1 TAHUN 2022
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Erica Pebriana
Universitas Mataram**

email: suparlanmandalika@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan UU HKPD NO 1 Tahun 2022 tentang pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Objek penelitian ini adalah seluruh hotel yang ada di kabupaten Lombok timur. PAD kabupaten Lombok Tengah yang dikumpulkan dari BPKAD akan dilihat hasil kontribusi dari perolehan pajak hotel 5 tahun dari tahun 2018-2022.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah diatur pemungutannya menurut uu no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah di perbarui berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). UU tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu Pajak Hotel dan Restoran adalah salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 melalui prosedur dengan Pendataan, Penetapan, Penerbitan dan Penyetoran. Kontribusi penerimaan pajak hotel selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 0.122% kontribusi ini termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Kata Kunci : Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022, Penerimaan Asli Daerah Pajak Hotel.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). pajak daerah diatur pemungutannya menurut uu no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah di perbarui berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). UU tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yaitu: Pajak Hotel dan Restoran, pajak hotel dan restoran adalah salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah merupakan instansi yang bertugas sebagai coordinator pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang dikelola adalah Hotel, Dimana jumlah Hotel di Lombok Tengah secara keseluruhan sebanyak 271 unit.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah hotel terbanyak ada di kecamatan PUJUT sedangkan yang paling sedikit di kecamatan PRAYA BARAT dan KOPANG. Dari jumlah tersebut merupakan hotel yang sudah terdaftar sebagai subjek dan objek pajak dan selanjutnya dipungut berdasarkan tata cara pemungutan pajak hotel. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkkut judul: "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BERDASARKAN UU HKPD NOMER 1 TAHUN 2022 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN LOMBOK TENGAH" Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan UU HKPD NO 1 TAHUN 2022 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah..

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2018:1).

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun

2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." **S.I. Djajadiningrat**

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. "Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Hotel

Dasar Hukum Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

UU HKPD No 1 Tahun 2022 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faxsimile, telex, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang di sediakan atau dikelola hotel.

Menurut Resmi dan Siti. (2019) Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik Kabupaten/Kota. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah wajib pajak pribadi ataupun yang menyewa kamar.

Subjek dan Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Tidak termasuk objek pajak hotel:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya yang digunakan sebagai tempat tinggal.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Tarif Pajak Hotel

Sesuai Perda tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10%, dan tariff pajak hotel ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak hotel

a.) Cara Pemungutan Pajak Hotel

Menurut perda Kabupaten Lombok Tengah dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Rumus pajak Hotel = Dasar pengenaan pajak x Tarif pajak Hotel

b.) Cara Penyetoran Pajak Hotel

Penyetoran Pajak Hotel dilakukan menggunakan SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah merupakan salah satu jenis surat yang ada dalam pajak daerah. Surat ini digunakan wajib pajak untuk melakukan pelaporan penghitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, lainnya sesuai dengan Undang-Undang pajak daerah dalam melaporkan SPTPD, Anda dapat menggunakan aplikasi e-SPTPD.

c.) Cara Pelaporan Pajak Hotel

Wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajaknya yaitu dengan menggunakan SPTPD. Setiap wajib pajak diberi format SPTPD yang kemudian harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap. Pada saat penyampaian SPTPD harus dilampiri dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Setelah itu, SPTPD disampaikan ke bidang PAD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas jatuh tempo yaitu 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Biasanya SPTPD

disampaikan bersamaan dengan SSPD, sehingga terhindar dari keterlambatan penyetorannya pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD bersumber dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi potong).

Kontribusi Pajak Hotel

Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak Hotel dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Perhitungan Kontribusi

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data angka yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Data yang diperoleh dilakukan analisis menggunakan rasio dan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku sebagai dasar membuat kesimpulan. Penelitian

deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menunjukkan kondisi variabel sebenarnya didukung oleh data-data berupa angka yang dihasilkan.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Raden Puguh Praya Gedung Solah Lantai 1 Kantor Bupati Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 selama penelitian data yang dikumpulkan berupa data besaran pajak hotel dan pendapatan asli daerah. Data tersebut digunakan untuk membuat analisis dan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan untuk membuat Kesimpulan atas kontribusi pajak hotel terhadap PAD.

Definisi operasional Variabel Penelitian

1. PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kontribusi Pajak Hotel dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak Hotel dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Presentase	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat Kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,20%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Pendataan

Pendataan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bapenda khususnya di bagian pendataan yang bertujuan untuk mengupdate jumlah wajib pajak baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Pendataan ini dilaksanakan secara rutin dalam waktu triwulanan dalam satu tahun, dengan demikian di peroleh data wajib pajak yang lebih realistis.

Pelaksanaan pendataan dilapangan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan survey Lokasi

2. Meminta dokumen izin- izin usaha badan/perorangan, npwp pemilik/ Perusahaan dan kartu identitas pemilik
3. Bapenda melakukan pendataan terkait untuk pendataan wajib pajak baru
4. Bapenda menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wajib pajak
5. Wajib pajak menyampaikan ke bapenda berkas sesuai persyaratan
6. BAPENDA Menerbitkan NPWPD sesuai data Wajib Pajak yang dicatat saat pendataan dilakukan
7. Calon wajib pajak menerima kartu NPWPD
8. Wajib Pajak membayar pajak sesuai ketentuan.

SPTPD berisikan: Nama wajib pajak, NPWPD, Alamat, Nama perusahaan/bidang usaha, jenis pajak terutang yang dilaporkan, Masa pajak, Tahun Pajak. Dari gambar tersebut juga dapat di ketahui nilai pajak terutang yang di akan di setorkan yaitu sebesar Rp.8.589.600. (pajak terutang bulan oktober) Jumlah ini akan di setorkan paling lambat bulan berikut yaitu bulan November.

b.) Penetapan

Untuk wajib pajak baru kasus PT TURISTAS PARA SIEMPRE setelah dilakukan pendataan maka dilakukan penetapan, yaitu:

- 1.) Penetapan sebagai wajib pajak dengan diberikannya NPWPD pajak hotel dalam proses.
- 2.) Penetapan jumlah pajak hotel terutang dengan cara mencari besarnya omset penjualan yaitu:

c.) Penerbitan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pajak hotel terutang menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan di sampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Laporan Pajak Daerah Pipes Hostel.

Laporan Pajak Daerah 10% PIPES HOSTEL

BULAN: OKTOBER 2023
Bagian: HOSTEL

Tanggal	Total Pendapatan	Pajak 10%
1/10/23	2,759,000	275,900
2/10/23	4,221,000	422,100
3/10/23	2,441,000	244,100
4/10/23	2,099,000	209,900
5/10/23	1,588,000	158,800
6/10/23	1,298,000	129,800
7/10/23	3,490,000	349,000
8/10/23	1,226,000	122,600
9/10/23	1,039,000	103,900
10/10/23	1,547,000	154,700
11/10/23	4,869,000	486,900
12/10/23	5,709,000	570,900
13/10/23	7,601,000	760,100
14/10/23	6,130,000	613,000
15/10/23	4,276,000	427,600
16/10/23	2,833,000	283,300
17/10/23	2,597,000	259,700
18/10/23	3,319,000	331,900
19/10/23	1,239,000	123,900
20/10/23	1,598,000	159,800
21/10/23	2,689,000	268,900
22/10/23	2,011,000	201,100
23/10/23	3,391,000	339,100
24/10/23	1,478,000	147,800
25/10/23	2,822,000	282,200
26/10/23	2,183,000	218,300
27/10/23	1,703,000	170,300
28/10/23	2,354,000	235,400
29/10/23	1,830,000	183,000
30/10/23	2,039,000	203,900
31/10/23	1,517,000	151,700
TOTAL	85,896,000	8,589,600

Transfer ke : BANK NTB 003 21 00706 000 (RKUD LOMBOK TENGAH)

d.) Penyetoran/Pembayaran

Berdasarkan SPTPD wajib pajak (pipes hotel) melakukan penyetoran sebesar Rp 8.589.600 pada tanggal 1 November 2023 di rekening juru pungut, setelah itu wajib

pajak mendapatkan bukti setor, bukti Penyetoran/Pembayaran Pajak Hotel (pipes hostel).



**Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah.
Pengertian kontribusi pajak hotel**

Mahmudi (2010:145), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi pajak hotel dapat dihitung dengan membagi pajak restoran dengan PAD dalam satu tahun dikalikan dengan 100%. Kontribusi ini digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak restoran terhadap PAD. kontribusi pajak restoran terhadap PAD seperti disajikan pada table berikut:

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	19.231.812.438.145	8.151.261.407	0,04	Sangat Kurang
2019	20.451.259.914.212	9.600.602.686	0,05	Sangat Kurang
2020	20.392.670.818.753	3.364.490.294	0,02	Sangat Kurang
2021	15.408.898.575.409	295.120.377	0,00	Sangat Kurang

2022	23.623.264.737.823	15.221.218.010	0,06	Sangat Kurang
RATA-RATA			0,122	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018-2022

Berdasarkan tersebut diketahui bahwa Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 sebesar 0.122% dengan kisaran 0.02% - 0.06%. kontribusi rata-rata sebesar 0.122% termasuk dalam kriteria sangat kurang. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Berdasarkan UU HKPD NO 1 Tahun 2022 Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang HKPD mengatur besaran tarif pajak hotel. Tata cara pemungutan di atur lebih lanjut dalam peraturan daerah dan peraturan bupati, saat ini peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang No 1 tahun 2022 masih dalam proses penyusunan ranperaturan daerah sehingga tata cara pemungutan masih menggunakan peraturan daerah lama yang mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di jabarkan kedalam peraturan daerah No 14 tahun 2010 tentang pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan atau dapat ditarik beberapa Kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel berdasarkan Undang-Undang HKPD No.1 Tahun 2022 melalui prosedur Pendataan, Penerbitan, Penetapan dan Penyetoran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Kontribusi penerimaan pajak hotel selama 5 tahun dari tahun 2018-2022 rata-rata sebesar 0.122% kontribusi ini termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Saran

1. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk mempertahankan prestasi dalam pemungutan yang sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku dan terus mengupdate atau menyesuaikan dengan system dan tata cara pemungutan terbaru.
2. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel untuk melakukan update data wajib pajak secara berkala dan dilakukan secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2023. Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan, 2023 Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan- edisi 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan- Edisi 2018. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Mekari. 2023. Pajak Hotel, Dasar Hukum , Pengertian,Tarif
Peraturan Daerah. Kabupaten Lombok Tengah.no.14 Tahun 2010.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004Tentang Pendapatan Asli Daerah.
Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 11, Jakarta.
Poerwardarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka,2006)
Peraturan Bupati No.7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Darah Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah.
Peraturan Daerah No.14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Lombok Tengah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004Tentang Pendapatan Asli Daerah.